



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.8/ 132 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENCERAMAH PADA KEGIATAN  
PERINGATAN ISRA' MI'RAJ DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan penghargaan kepada Penceramah pada Peringatan Isra' Mi'raj di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Penceramah pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.8/12 Tahun 2026 tentang Penunjukan Penceramah pada Kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj di Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Tgk. Adnan Yahya, M.Pd (Dosen UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe) sebagai Penceramah pada Kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

4